



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

► **Ryenould Archie**, tempat lahir Jakarta, umur/tanggal lahir 42 tahun/07 Februari 1981, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Korong Paguah Duku Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Pmn, tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Pmn., tanggal 5 Oktober 2023, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Pmn., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Jakarta Tanggal 07 Februari 1981 dari pasangan suami istri Ardi Dan Henny;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor :130-LT29092023-001 Dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil kabupaten padang priaman, Tanggal,Dua Puluh Sembilan septemberber Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang tertulis atas nama, Ryenoulh Archie, Jenis Kelamin Laki-Laki,Tempat tanggal lahir Jakarta,07 Februari 1981;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Adalah Ryenoulh Archie, Pemohon mengharapkan adanya perubahan Nama menjadi Muhammad Rinaldi Karena Pada Ijazah, Nama Pemohon yang tertera adalah Muhammad Rinaldi;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama pemohon RYENOULH ARCHIE menjadi MUHAMMAD RINALDI;
5. Perubahan nama ini di Perlukan oleh pemohon untuk Pengurusan Pernikahan;
6. Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama pemohon dari RYENOULH ARCHIE menjadi Muhammad Rinaldi, pada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Padang pariaman akan tetapi untuk perubahan nama dan identitas lainnya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan Memerlukan Penetapan pengadilan;

Maka oleh sebab itu bersama dengan ini Pemohon memohon Kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan Atau bapak/ibuk Hakim yang di tumjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, Sudilah kiranya untuk memanggil pemohon pada suatu sidang akan Bapak/ibu Hakim tentukan nantinya. Didalam persidangan ini pemohon juga memohon :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Mengganti /Merubah nama Pemohon dari Ryenoulh Archie menjadi Muhammad Rinaldi;
2. Memberikan Izin Kepada Kantor Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang pariaman, setelah di perlihatkan turunan dari penetapan ini untuk merubah nama pada Akta Kelahiran pada nomor : 1305-LT-29092023-0013 .Nama yang tercantum RYENOULH ARCHIE manjadi MUHAMMAD RINALDI;
3. Membebaskan Biaya Permohonan Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3276100702810004, atas nama Ryenould Archie, tanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 801/094/SD-03-NS/2023, tanggal 27 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 03 Nan Sabaris, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 421/201/SMP.1-Prm/2023, tanggal 25 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Pariaman, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Cerai, Nomor 2447/AC/2020/PA.Mdn, tanggal 21 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) NIK 3276062710170007, atas nama Ryenould Archie, tanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutupan Akta Kelahiran, Nomor 1305-LT-29092023-0013, tanggal 29 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 470.1/302/NKT/X-2023, tanggal 19 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kurai Taji, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopi surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya dan dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keteranganya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Syafriadi, menyatakan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana pemohon merupakan teman SMP saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon adalah Muhammad Rinaldi;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Mawardi (Bapak) dan Aisyah (Ibu);
- Bahwa Pemohon bersaudara 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat kelahiran dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Pmn.



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini, karena Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Ryenould Archie menjadi Muhammad Rinaldi seperti yang tertulis pada ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Ryenould Archie;

Saksi II. Desna Dewi, menyatakan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana pemohon merupakan tetangga lama saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon adalah Muhammad Rinaldi;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Mawardi (Bapak) dan Aisyah (Ibu);
- Bahwa Pemohon bersaudara 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat kelahiran dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini, karena Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Ryenould Archie menjadi Muhammad Rinaldi seperti yang tertulis pada ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Ryenould Archie;

Saksi III. Nelly Marina, menyatakan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana pemohon merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon adalah Muhammad Rinaldi;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Mawardi (Bapak) dan Aisyah (Ibu);
- Bahwa Pemohon bersaudara 6 (enam) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Ryenould Archie sama dengan orang yang bernama Muhammad Rinaldi;
- Bahwa Pemohon lahir di Duri pada tanggal 07 Februari 1972;
- Bahwa pemohon sudah menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini, karena Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Ryenould Archie menjadi Muhammad Rinaldi seperti yang tertulis pada ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Mawardi (Bapak) dan Aisyah (Ibu);
- Bahwa Pemohon bersaudara 6 (enam) orang;
- Bahwa Pemohon lahir di Duri pada tanggal 07 Februari 1972;
- Bahwa sebelumnya pemohon pernah menikah, namun telah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman karena untuk menyesuaikan identitas Pemohon di



data penduduk dengan ijazah pemohon yang merupakan persyaratan nikah;

- Bahwa dalam Akte Kelahiran dan kartu keluarga Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dikarenakan Pemohon yang merubahnya karena ingin jauh dari masa lalu bersama mantan isteri;
- Bahwa bunyi isi Penetapan yang Pemohon inginkan adalah agar Pengadilan Negeri Pariaman Memberikan Izin Kepada Kantor Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, setelah di perlihatkan turunan dari penetapan ini untuk merubah nama pada Akta Kelahiran pada nomor : 1305-LT-29092023-0013 .Nama yang tercantum RYENOULD ARCHIE menjadi MUHAMMAD RINALDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Pariaman, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ryenould Archie Nomor 3276100702810004 tanggal 20 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dan Kartu Keluarga Nomor: 3276062710170007(vide bukti P-5), diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Korong Paguah Duku Kenagarian Kurai Taji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pariaman telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Syafriadi, Saksi Desna Dewi, dan saksi Nelly Marina, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Duri pada tanggal 07 Februari 1972;
2. Bahwa sebelumnya pemohon pernah menikah, namun telah bercerai;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran dan kartu keluarga Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dikarenakan Pemohon yang merubahnya karena ingin jauh dari masa lalu bersama mantan isteri;
4. Bahwa seharusnya nama Pemohon Muhammad Rinaldi namun di Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terbuat Ryenould Archie;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman karena untuk menyesuaikan identitas Pemohon di data penduduk dengan ijazah pemohon yang merupakan persyaratan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tentang perubahan nama tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan Penetapan terkait perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-29092023-0013, tanggal 29 September 2023 yang tercantum disana Ryenould Archie diganti menjadi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rinaldi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Ryenould Archie diganti menjadi Muhammad Rinaldi dan berdasarkan keterangan saksi Syafridi, Saksi Desna Dewi, dan saksi Nelly Marina maupun keterangan Pemohon diketahui untuk menyesuaikan identitas Pemohon di Akte Kelahiran, KartuTanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan ijazah pemohon yang merupakan persyaratan nikah, dan oleh karenanya terhadap nama Pemohon sebagaimana tercantum di dalam bukti P-1, P-5 dan P-6 tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yaitu surat keterangan dan diperkuat oleh keterangan Saksi Nelly Marina yang merupakan adik kandung pemohon yang menerangkan orang yang Bernama Ryenolud Archie dengan orang yang Bernama Muhammad Rinaldi merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena "nama" sebagai identitas diri adalah hak setiap orang sejak masih tergolong anak, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas "nama" sebagai identitas diri, tetap juga melekat untuk selamanya, maka beralasan hukum apabila permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- 1) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama Pemohon yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-29092023-0013, tanggal 29 September 2023 tertulis atas nama Ryenould Archie yang diubah menjadi Muhammad Rinaldi, sehingga dalam penetapan ini tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran 1305-LT-29092023-0013, tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang semula Ryenould Archie dirubah menjadi Muhammad Rinaldi;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pariaman, agar penggantian nama tersebut dicatatkan pada register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang sedang berjalan untuk itu;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami Sherly Risanty, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan telah dikirim secara elektronik, melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desmawati, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. PNP panggilan	: Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
5. Biaya Materai	: Rp10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp210.000,00

(terbilang = dua ratus sepuluh ribu rupiah)